

SIMINAH SEBAGAI APLIKASI PENUNJANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR 159/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/VIII/2020 TENTANG PENETAPAN SISTEM INFORMASI MONITORING DANA HIBAH (SIMINAH) SEBAGAI APLIKASI PENUNJANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DEPOK TAHUN 2020

ABSTRAK : bahwa untuk mewujudkan tata kelola dana hibah yang baik dan benar, sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara yang ekonomis, efisien, transparan dan akuntabel.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Dalam Keputusan KPU Kota Depok Nomor 159/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/VIII/2020 diatur tentang:

Sistem Informasi Monitoring Dana Hibah (SIMINAH) sebagai Aplikasi penunjang Laporan Pertanggungjawaban Keuangan, menetapkan Sistem Informasi Monitoring Dana Hibah (SIMINAH) sebagai Aplikasi penunjang Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pada Pemilihan Wali Kota dan

Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020.

Catatan :

- Keputusan KPU Kota Depok ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 Agustus 2020.